

RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, dan Keluarga
Berencana



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA
JL. ISKANDAR MUDA NO. 272, MEDAN

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS P3AKB SUMUT	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2 Sumberdaya Dinas P3AKB Provsu	21
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas P3AKB Provsu.....	25
2.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas P3AKB Provsu	32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	34
3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas P3AKB Provsu.....	34
3.2 Isu Strategis	36
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	37
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra	37
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	39
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	39
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	44
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	65
BAB VIII PENUTUP	66

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Data Jumlah Pegawai di DP3AKB Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Kepangkatan/Golongan Per 01 Januari 2023	22
Tabel 2.2 Data Jumlah Pegawai di DP3AKB Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Jabatan Per 01 Januari 2023.....	23
Tabel 2.3 Data Jumlah Pegawai DP3AKB Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Usia/Umur	23
Tabel 2.4 Jenis dan Jumlah Asset Berdasarkan Kualitasnya	24
Tabel 2.5 Jenis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi Sumatera Utara, Kelompok Sasaran, dan Indikator Kinerja.....	26
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 – 2023.....	29
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 – 2023.....	31
Tabel 4.1 Target Kinerja Dinas P3AKB Provsu	38
Tabel 5.1 Sasaran, Target Kinerja, Kebijakan dan Program	41
Tabel 6.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan	49
Tabel 7.1 Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Sumatera Utara	65

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1	21

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026 merupakan dokumen perencanaan resmi daerah untuk mengarahkan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pembangunan Daerah pada urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada masa transisi kekosongan Kepala Daerah dalam jangka 3 (tiga) Tahun kedepan. Renstra ini merupakan agenda pembangunan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026. RPD ini merupakan arah pembangunan ingin dicapai Pemerintah Daerah yang berakhir periode perencanaan jangka menengahnya pada tahun 2023. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026 juga merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dimana menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu 2023 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Selain daripada itu, adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, mengamanatkan adanya penyeragaman program kegiatan dan sub kegiatan dalam setiap urusan pembangunan, termasuk pada urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, turut menjadi dasar dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026 yang bersifat indikatif. Bersifat indikatif berarti informasi, baik tentang sumber daya diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen Renstra hanya merupakan indikasi hendak dicapai dan bersifat tidak kaku. Renstra ini juga sebagai acuan implementatif bagi seluruh SDM dan Lembaga Masyarakat yang bergerak dengan fokus peningkatan peran

perempuan dan pemeuhan hak anak di Provinsi Sumatera Utara dalam rangka melaksanakan dan meningkatkan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2024 – 2026.

Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara bersifat umum dan teknis. Dasar hukum penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

Untuk Landasan hukum yang bersifat teknis meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi/Pengesahan Konvensi Mengenai bentuk Diskriminatif terhadap Wanita (CEDAW)
- 2) Undang-Undang Nomor 68 tahun 1985 Tentang Hak-hak Politik Perempuan
- 3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.
- 5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga sejahtera
- 6) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Lanjut Usia
- 7) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak-Hak Azasi Manusia.
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.
- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 10) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 11) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 12) Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Anak.
- 13) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan di Daerah
- 14) Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak.
- 15) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak.
- 16) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di Daerah

- 18) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Peranan Wanita di Daerah
- 19) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- 20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap wanita (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 21) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 22) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 23) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 24) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 25) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- 26) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 27) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- 28) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

- 29) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
- 30) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606;
- 31) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008, tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
- 32) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
- 33) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pelayanan terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
- 34) Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 35) Keputusan Presiden Nomor 59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk – bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
- 36) Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
- 37) Instruksi Presiden Nomor Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- 38) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;
- 39) Keputusan Menteri Koordinator dan Kesejahteraan Rakyat Nomor 25 Tahun 2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak;

- 40) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 41) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 42) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
- 43) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Data Terpilah Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Yang Responsif Gender;
- 44) Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak. (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 Nomor 18 Seri E Nomor 12).;
- 45) Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 Nomor 19 Seri E Nomor 13;
- 46) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 20.
- 47) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Provinsi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara 2010 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Provinsi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 48) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 Tahun 2010 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara 2010 Nomor 54);

- 49) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak di Provinsi Sumatera Utara;
- 50) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) ini adalah :

1. Menjaga kesinambungan pembangunan pada urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3A PPKB) menjelang Pilkada Serentak tahun 2024;
2. Sebagai arah pembangunan pada urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3A PPKB) Provinsi Sumatera Utara pada periode tahun 2024 - 2026;
3. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah pada urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3A PPKB) Provinsi Sumatera Utara selama periode tahun 2024 – 2026.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) ini adalah :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) periode tahun 2024;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) periode tahun 2024 yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif menjadi pedoman dalam penyusunan program prioritas daerah;
3. Mewujudkan implementasi kebijakan daerah dan nasional terkait penanganan dan pemulihan akibat pandemi COVID-19 di bidang urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3A PPKB).

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN**

Berisi uraian tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD**

Memuat tentang uraian Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya OPD, Kinerja Pelayanan OPD serta Kelompok Sasaran Layanan.
- BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Memuat tentang Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan Isu Strategis.
- BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024 – 2026 dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah dan Casceding kinerja Perangkat Daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikator.
- BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026.
- BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memuat program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu.
- BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berisi penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD dan Penentuan target kinerja melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) beserta targetnya.
- BAB VIII. PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS P3AKB SUMUT

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana juga diatur didalam Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara dinyatakan bahwa :

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang mempunyai tugas bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi Kewenangan Provinsi, yang dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan koordinasi perumusan kebijakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pengawasan kebijakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e. pelaksanaan administrasi pendukung kebijakan urusan pemerintahan

dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- f. penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara didukung oleh struktur organisasi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka susunan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 5 (lima) Kepala Bidang, 1 (satu) Kepala Unit Pelayanan Teknis dan jabatan fungsional dengan uraian sebagai berikut :

A. KepalaDinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai uraian tugas:

- a. menetapkan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. menetapkan target kinerja, rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran jangka panjang dan jangka pendek yang akan dilaksanakan;
- c. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. menyelenggarakan pembinaan dan penilaian prestasi kinerja bawahan dalam rangka penguatan kapasitas SDM dan pengembangan karir;
- e. menyelenggarakan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kinerja urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. menyelenggarakan penyediaan dukungan efektivitas pencapaian kinerja urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

- Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. menyelenggarakan penerapan Reformasi Birokrasi pada Dinas;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dibantu oleh:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- c. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga;
- e. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
- f. Bidang Pengendalian Penduduk;
- g. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- h. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Tipe A;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas pengendalian, pengawasan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- b. koordinasi pelaksanaan pengendalian, pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- c. koordinasi dan penyusunan target kinerja dan akuntabilitas kinerja;
- d. penatausahaan dan pelaporan keuangan;

- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang dan jasa;
- f. pembinaan, penataan organisasi dan tatalaksana;
- g. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- h. pengelolaan data dan informasi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sekretariat;
- b. menyelenggarakan dan penyusunan norma dan kriteria pelayanan kelembagaan, ketatalaksanaan, administrasi umum dan program;
- c. menyelenggarakan pengelolaan, penataan dan pengendalian administrasi umum dinas;
- d. menyelenggarakan pengkoordinasian rencana kerja Sekretariat dan Bidang-Bidang;
- e. menyelenggarakan pengelolaan, penataan, dan pengendalian administrasi umum, administrasi aset, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan;
- f. menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan, perencanaan, anggaran dan penataan SDM Dinas;
- g. menyelenggarakan dukungan administrasi kinerja pelayanan umum.
- h. menyelenggarakan pengawasan, pengendalian dan pengaturan kebutuhan rumah tangga, kebersihan dan keamanan kantor serta pelayanan umum lainnya;
- i. menyelenggarakan koordinasi penetapan target kinerja, penyusunan laporan kinerja dan evaluasi kinerja tahunan;

- j. menyelenggarakan pengendalian, pengawasan akuntabilitas kinerja dan anggaran;
- k. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- l. menyelenggarakan penyusunan rekomendasi penilaian atas kinerja dan prestasi kerja sebagai bahan pertimbangan pemberian reward dan punishment serta penyusunan SKP (Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil) bawahan;
- m. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Kepala Dinas dibantu oleh Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan data, bahan dan referensi Bidang Urusan Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja kegiatan dan program kerja pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data umum dan kepegawaian;
- d. memfasilitasi penyusunan norma dan kriteria pelayanan kelembagaan, ketatalaksanaan, administrasi umum dan kepegawaian;
- e. melaksanakan administrasi kearsipan, penerimaan, pendistribusian surat-surat, naskah dan dokumen penting lainnya;
- f. melaksanakan pengendalian dan fasilitasi rapat-rapat, keprotokolan, hubungan masyarakat;
- g. melaksanakan koordinasi perencanaan kebutuhan rumah tangga, kebutuhan aset, perlengkapan dan peralatan, barang bergerak dan barang tidak bergerak pada Dinas;
- h. melaksanakan monitoring pengelolaan, penataan kebutuhan rumah tangga dan pemeliharaan aset, perlengkapan serta peralatan Dinas;

- i. melaksanakan persiapan dan tindaklanjut kelengkapan administrasi mutasi, kenaikan pangkat dan promosi pegawai, usulan kebutuhan pegawai, cuti pegawai, kenaikan gaji berkala dan pensiun, urusan karpeg, karis/karsu, taspen dan kesejahteraan pegawai lainnya;
- j. melaksanakan penyiapan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- k. melaksanakan persiapan usulan pegawai yang akan mengikuti diklat teknis dan fungsional;
- l. melaksanakan penilaian atas prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan SKP (Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil) bawahan;
- m. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi kepegawaian dan perlengkapan;
- n. melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan tugasnya;
- o. melaksanakan pemberian masukan kepada Sekretaris, sesuai dengan tugasnya;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris;
- q. melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai ketentuan yang berlaku

C. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di daerah.

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan, pelaksanaan, penguatan dan evaluasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. penyelenggaraan koordinasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi;
- c. penyelenggaraan koordinasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;

- d. penyelenggaraan koordinasi, pengendalian, pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- f. penyelenggaraan pelaporan akuntabilitas kinerja.

Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. menyelenggarakan perumusan, pelaksanaan, penguatan dan evaluasi kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- c. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- d. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- e. menyelenggarakan penyusunan ketatalaksanaan di Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- f. menyelenggarakan pemberian fasilitasi dan layanan pendampingan di Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- g. melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja pada Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- h. menyusun laporan kinerja dan serapan anggaran pada Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

D. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga

Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga.

Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan, pelaksanaan, penguatan dan evaluasi kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga;

- b. penyelenggaraan koordinasi upaya Pemenuhan Hak Anak dan peningkatan kualitas keluarga;
- c. penyelenggaraan koordinasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemenuhan Hak Anak dan peningkatan kualitas keluarga;
- d. penyelenggaraan koordinasi, pengendalian, pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja Pemenuhan Hak Anak dan peningkatan kualitas keluarga;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis Pemenuhan Hak Anak dan peningkatan kualitas keluarga;
- f. penyelenggaraan pelaporan akuntabilitas kinerja.

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga;
- b. menyelenggarakan perumusan, pelaksanaan, penguatan dan evaluasi kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga;
- d. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga;
- e. menyelenggarakan penyusunan ketatalaksanaan di Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga;
- f. menyelenggarakan fasilitasi dan pemberian layanan pendampingan di Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga;
- g. melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi kinerja pada Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga;
- h. menyusun laporan kinerja dan serapan anggaran pada Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

E. Bidang Pengendalian Penduduk

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk.

Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan, pelaksanaan, penguatan dan evaluasi kebijakan Pengendalian Penduduk;
- b. penyelenggaraan koordinasi upaya Pengendalian Penduduk;
- c. penyelenggaraan koordinasi, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pengendalian Penduduk;
- d. penyelenggaraan koordinasi, pengendalian, pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja Pengendalian Penduduk;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis Pengendalian Penduduk;
- f. penyelenggaraan pelaporan akuntabilitas kinerja.

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data kependudukan;
- b. menyelenggarakan perumusan, pelaksanaan, penguatan dan evaluasi kebijakan Pengendalian Penduduk, Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dan Advokasi;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Pengendalian Penduduk, Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dan Advokasi;
- d. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian Penduduk, Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dan Advokasi;
- e. menyelenggarakan penyusunan ketatalaksanaan di Bidang Pengendalian Penduduk, Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dan Advokasi;
- f. menyelenggarakan fasilitasi dan pemberian layanan pendampingan di Bidang Pengendalian Penduduk, Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dan Advokasi;
- g. melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi kinerja pada Bidang Pengendalian Penduduk, Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dan Advokasi;
- h. menyusun laporan kinerja dan serapan anggaran pada Bidang Pengendalian Penduduk, Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dan Advokasi; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

F. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan, pelaksanaan, penguatan dan evaluasi kebijakan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. penyelenggaraan koordinasi Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. penyelenggaraan koordinasi, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- d. penyelenggaraan koordinasi, pengendalian, pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- f. penyelenggaraan pelaporan akuntabilitas kinerja.

Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai uraian tugas:

- a. merencanakan operasional program kerja Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan Renstra, Renja, peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dasar pelaksanaan program;
- b. melaksanakan kegiatan di Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan dokumen pelaksanaan kegiatan tahunan agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan;
- c. mendistribusikan tugas pelaksanaan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan DPA tahunan berjalan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai POA dan kegiatan berjalan tepat waktu;

- d. memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan sesuai dokumen pelaksanaan kegiatan DPA tahunan Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan;
- e. melakukan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB sesuai dengan dokumen pelaksanaan kegiatan tahunan (DPA) untuk mencapai target yang sudah ditetapkan;
- f. melakukan koordinasi dan fasilitasi peningkatan Promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan dokumen kegiatan tahunan (DPA) berjalan agar dapat mencapai sasaran program keluarga berencana yang sudah ditetapkan;
- g. melakukan koordinasi dan fasilitasi pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB dengan mitra kerja di bidang keluarga berencana sesuai dengan rencana kegiatan tahunan berjalan untuk mencapai akses pelayanan yang merata;
- h. melakukan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi dalam pengelolaan bina keluarga balita, remaja, lansia dan rentan;
- i. melakukan pembinaan dan pemberdayaan keluarga sejahtera melalui Usaha Mikro Keluarga sesuai dengan dokumen pelaksanaan kegiatan tahunan (DPA) untuk mencapai target yang sudah ditetapkan
- j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan prosedur dan pedoman untuk perbaikan kinerja;
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas di Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan rencana kerja dan dokumen pelaksanaan kegiatan tahunan agar pelaksanaan kegiatan dapat diukur;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

G. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi layanan :

- a. pengaduan masyarakat;
- b. penjangkauan korban;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. mediasi; dan
- f. pendampingan korban.

UPTD PPA provinsi dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk layanan rujukan lanjutan lintas daerah kabupaten/kota.

Susunan organisasi UPTD PPA tingkat daerah provinsi Kelas A terdiri atas:

- a. Kepala UPTD PPA;
- b. Subbagian tata usaha;
- c. Seksi pengaduan;
- d. Seksi tindak lanjut; dan
- e. Kelompok jabatan fungsional.

Kepala UPTD PPA mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
- b. menyusun program kerja UPTD PPA;
- c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
- e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan
- f. melaksanakan administrasi UPTD PPA.

Subbagian tata usaha mempunyai tugas untuk melakukan:

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;

- d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan
- e. pelaksanaan kerumahtanggaan.

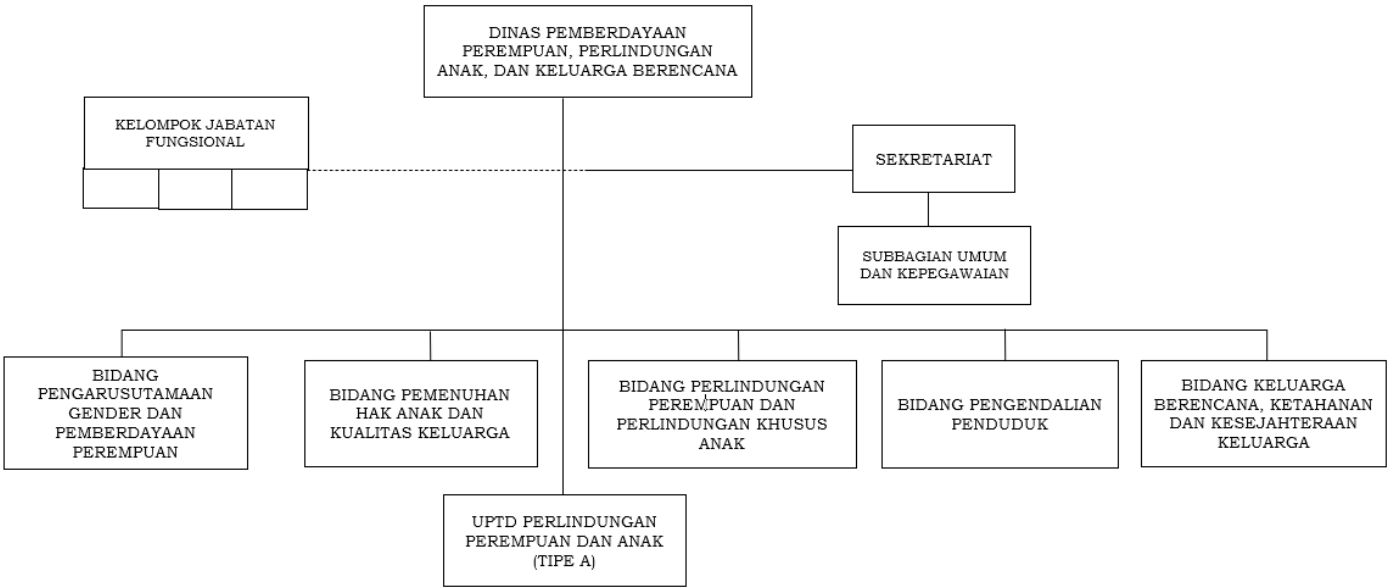
Seksi pengaduan mempunyai tugas untuk :

- a. melakukan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat;
- b. melakukan penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung;
- c. melakukan pengelolaan kasus; dan
- d. melindungi korban di penampungan sementara.

Seksi tindak lanjut mempunyai tugas untuk :

- a. melaksanakan mediasi;
- b. melakukan pendampingan hukum pada saat proses diversi, restitusi dan pendampingan pada saat proses peradilan, serta bantuan hukum lainnya; dan
- c. melakukan pendampingan korban dalam upaya pemulihan.

Gambar 1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI PROVINSI SUMATERA UTARA



Sumberdaya Dinas P3AKB Provsu

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi

Sumatera Utara, didukung sebanyak 68 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 33 orang tenaga pendukung non ASN dengan susunan SDM sebagai berikut :

Tabel 2.1
Data Jumlah Data Pegawai di DP3AKB Provinsi Sumatera Utara
berdasar Kepangkatan/Golongan Per 1 Januari 2023

No.	Pangkat	Gol.	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Pembina Utama Madya	IV/d	0	1	1	1%
2	Pembina Utama Muda	IV/c	3	0	3	3%
3	Pembina Tk. I	IV/b	0	4	4	4%
4	Pembina	IV/a	1	9	10	10%
5	Penata Tk. I	III/d	6	11	17	17%
6	Penata	III/c	3	3	6	6%
7	Penata Muda Tk. I	III/b	1	2	3	3%
8	Penata Muda	III/a	3	12	15	15%
9	Pengatur Tk. I	II/d	2	3	5	5%
10	Pengatur	II/c	2	1	3	3%
11	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1	0	1	1%
12	Pengatur Muda	II/a	0	0	0	0%
13	Juru	I/c	0	0	0	0%
14	Tenaga Kontrak	-	28	5	33	33%
			50	51	101	100%

Sumber : Data Sub Bagian Tata Usaha per 1 Januari 2023

Jika melihat data diatas mayoritas SDM di DP3AKB Provinsi Sumatera Utara adalah tenaga pendukung Non ASN sebanyak 33%. Selanjutnya SDM ASN yang dominan adalah mereka yang memilki pangkat Pembina (III/d). Hal ini menjadi kekuatan tersendiri karena tingginya kepangkatan terkait dengan pengalaman kerja dan tinginya kompetensi.

SDM di DP3AKB Provinsi Sumatera Utara dibagi berdasarkan tingkatan jabatan (Tabel 2.2), untuk jabatan Eselon II adalah kepala Dinas, Eselon III sebanyak 6 orang, Eselon IV sejumlah 17 orang dan mayoritas (76%) merupakan staf. Kepangkatan sangat penting artinya karena terkait dengan kewenangan, pengambilan keputusan, dan peran dalam Dinas.

Tabel 2.2
Data Jumlah Data Pegawai di DP3AKB Provinsi Sumatera Utara
berdasar Jabatan Per 01 Januari 2021

No.	Jabatan	Satuan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Eselon II	orang	0	1	1	1%
2	Eselon III	orang	1	6	7	10%
3	Eselon IV	orang	2	2	4	6%
4	Fungsional	orang	18	38	56	82%
	Jumlah	orang	21	47	68	100%

Sumber Data : Sub Bagian Umum per 1 Januari 2023

Jika dilihat dari komposisi umum dan jenis kelamin, Mayoritas (57%) SDM di DP3AKB Provinsi Sumatera Utara, masih didominasi perempuan. Hal ini sesuai dengan semangat kesetaraan gender dalam pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Mayoritas perempuan yang menjadi SDM di DP3AKB adalah fungsional, begitu pula halnya dengan SDM yang menduduki posisi Eselon II, III dan IV masih lebih banyak perempuan dengan rentang usia mendominasi pada usia 40 – 49 tahun.

Tabel 2.3
Data Jumlah Pegawai DP3AKB Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Usia/Umur

No.	Golongan Umur	Satuan	Jumlah	%
1.	< 30 tahun	orang	7	10%
2.	30 - 39 tahun	orang	16	24%
3.	40 - 49 tahun	orang	28	41%
4.	> 50 tahun	orang	17	25%
	Jumlah	orang	68	100%

Sarana dan prasarana Sarana dan Prasarana sebagai penunjang kinerja DP3AKB Provinsi Sumatera Utara saat ini dalam kondisi baik dan dapat difungsikan sesuai fungsinya. Sarana dan Prasarana sebagai pendukung kinerja pada DP3AKB Provinsi Sumatera Utara yang digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Jenis dan jumlah asset berdasarkan kualitasnya

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi Barang	
				Baik	Tidak Baik
1	A.C. Split	19	Unit	19	0
2	A.C. Window	1	Unit	1	0
3	Alat Komunikasi Lain-lain	1	Unit	1	0
4	Alat Pemadam Kebakaran	1	Unit	1	0
5	Alat Penghancur Kertas	7	Unit	7	`
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	Unit	2	0
7	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	2	Unit	2	0
8	Brandkas	1	Unit	1	0
9	Camera Electronic	1	Unit	1	0
10	Camera+Attachmen	1	Unit	1	0
11	CCTV - Camera Control Television System	1	Unit	1	0
12	Dispenser	4	Unit	4	0
13	Filing Cabinet Besi	17	Unit	16	1
14	Filing Cabinet Kayu	3	Unit	3	0
15	Gordyin/Kray	1	Unit	1	0
16	Handy Cam	1	Unit	1	0
17	Hard Disk	2	Unit	2	0
18	Jemuran	2	Unit	2	0
19	Karpet	1	Unit	1	0
20	Kasur/Spring Bed	9	Unit	9	0
21	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	1	0
22	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	Unit	6	0
23	Kursi Putar	112	Unit	112	0
24	Kursi Rapat	47	Unit	47	0
25	Kursi Tamu	1	Unit	1	0
26	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	2	Unit	2	0
27	Laptop	25	Unit	25	0
28	Layar Film/Projector	2	Unit	2	0
29	Lemari Besi/Metal	1	Unit	1	0
30	Lemari Es	3	Unit	3	0
31	Lemari Kaca	1	Unit	1	0
32	Lemari Kayu	17	Unit	17	0
33	Meja 1/2 Biro	78	Unit	78	0
34	Meja Kerja Kayu	2	Unit	2	0
35	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	1	0
36	Meja Kerja Pejabat Eselon III	7	Unit	7	0
37	Meja Komputer	3	Unit	0	3

38	Meja Rapat	11	Unit	11	0
39	Meja Resepsionis	1	Unit	1	0
40	Meja Telepon	1	Unit	1	0
41	Meja Tulis	3	Unit	3	0
42	Mesin Absensi	1	Unit	1	0
43	Multi Purpose Vehicle (MPV)	6	Unit	6	0
44	Note Book	1	Unit	1	0
45	Off Air TV Monitor	1	Unit	1	0
46	P.C Unit	23	Unit	23	0
47	Papan Nama Instansi	1	Unit	1	0
48	Papan Pengumuman	2	Unit	2	0
49	Peralatan Jaringan Lain-lain#	1	Unit	1	0
50	Peralatan Komputer Lainnya (Lain-lain)	2	Unit	2	0
51	Perkakas Kantor	10	Unit	10	0
52	Pompa Air	1	Unit	1	0
53	Printer (Peralatan Personal Komputer)	51	Unit	51	0
54	Rak Besi	5	Unit	5	0
55	Rotary Filling	1	Unit	1	0
56	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1	Unit	1	0
57	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	Unit	2	0
58	Sepeda Motor	19	Unit	19	0
59	Sice	3	Unit	3	0
60	Sofa	3	Unit	3	0
61	Sound System	1	Unit	1	0
62	Station Wagon	1	Unit	1	0
63	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Unit	1	0
64	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1	Unit	1	0
65	Tangki Air	1	Unit	1	0
66	Televisi	10	Unit	10	0
67	Tripod Camera	1	Unit	1	0
68	Trolley Barang	1	Unit	1	0
69	Uninterrupted Power Supply (UPS)	3	Unit	3	0
70	White Board	13	Unit	13	0

Sumber : Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Sumut

Kinerja Pelayanan Dinas P3AKB Provsu

Sebagai bagian dari OPD yang membantu Gubernur Sumatera Utara di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, maka jenis dan objek pelayanan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan Daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Sumatera Utara.

Tabel 2.5
 Jenis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi Sumatera Utara, Kelompok Sasaran, dan Indikator Kinerja

No.	Bidang/Sub Urusan	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran	Indikator Kinerja yang Terkait
1	Bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan	Peningkatan implementasi PUG dalam Perencanaan dan Panganggaran Perangkat Daerah	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG
				Persentase ARG dalam APBD
		Peningkatan kontribusi perempuan dalam ketahanan ekonomi, sosial, politik, hukum dan budaya	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota, Kelompok Perempuan, Organisasi Perempuan, Organisasi Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat	Persentase Industri Rumah Mandiri
		Peningkatan kesetaraan gender dalam keluarga	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota, Kelompok Perempuan, Organisasi Perempuan, Organisasi Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Forum Anak	Persentase lembaga layanan keluarga
2	Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Pencegahan kekerasan terhadap	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota, Lembaga Vertikal,	Rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000)

	dan Perlindungan Hak Khusus Anak	perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/ kota.	Organisasi perempuan, Organisasi Keagamaan, Organisasi masyarakat peduli anak, Tokoh Agama/Masyarakat, Forum anak	Rasio kekerasan terhadap anak (per 100.000)
3	Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pemenuhan kluster hak anak	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota, Lembaga Vertikal, Organisasi Layanan Anak, Organisasi Keagamaan, Organisasi masyarakat peduli anak, Tokoh Agama/Masyarakat, Forum anak	Persentase Perangkat Daerah berkontribusi dalam perwujudan KLA
4	Bidang Pengendalian Penduduk	Peningkatan implementasi Grand Desing Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Sumatera Utara	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota, Instansi Vertikal, Akademisi, Lembaga Masyarakat	Persentase Kab/Kota berkontribusi dalam implementasi GDPK
5	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Peningkatan implementasi kebijakan kesadaran berKB	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota, Aparatur Desa/Kelurahan, Instansi Vertikal, Kemenag, Akademisi, Lembaga dan Komunitas Masyarakat/Adat	Persentase kab/kota mendukung kesertaan berKB berbasis kearifan budaya lokal
		Perwujudan implementasi kebijakan keluarga kecil sejahtera berketahanan		Persentase kab/kota yang menjadi model ketahanan keluarga penggerak
6	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Peningkatan kualitas layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota, Aparatur Desa/Kecamatan, Aparat Penegak Hukum, Kemenag, Kemenkumham, Pengadilan, Lembaga Masyarakat, Toga, Toma	Persentase korban yang mendapatkan layanan sesuai standard

Pencapaian kinerja pelayanan OPD sesuai sasaran Renstra tahun 2019 – 2023 menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara dengan interpretasi untuk melihat kesenjangan atas pelayanan OPD.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2019 – 2023

NO	Sasaran	Indikator	Target					Realisasi Capaian Tahun ke				
			2019	2020	2021	2022	2023	1	2	3	4	5
1	Meningkatnya implementasi PUG dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	53%	60%	66%	85%	100%	53%	60%	66%	96%	-
2	Meningkatnya perlindungan terhadap hak perempuan dan perlindungan khusus anak serta optimalisasi kualitas layanan	Rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000) penduduk perempuan	12	11	10	9	8	5	6	9	11	-
		Rasio kekerasan terhadap anak (per 100.000) penduduk usia anak	21	19	18	17	16	22	20	18	19	-
3	Meningkatnya implementasi kabupaten/ kota layak anak	Persentase Perangkat Daerah berkontribusi mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak	19%	42%	58%	77%	100%	15%	38%	54%	69%	-
4	Menurunnya angka kelahiran total	TFR/Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	2,86	3,04	2,98	2,91	2,85	3,04	3,07	2,6	2,48	-

5	Meningkatnya pemakaian alat kontrasepsi modern	mCPR/Modern Contraceptive Prevalence (Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern)	59,2%	59,4%	50,0%	55,0%	60,0%	45,4%	49,6%	40,5%	47,0%	-
6	Meningkatnya kebutuhan berKB	Persentase Kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	12,5%	11,5%	14,8%	13,5%	12,4%	12,1%	15,2%	29,6%	35,4%	-

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga BerencanaProvinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2019 – 2023

No	Program	Anggaran					Realisasi					Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	1	2	3	4	5
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	17.640.371.620	11.517.824.375	14.800.371.000	14.185.726.809	-	12.823.847.161	10.205.531.173	12.718.801.094	13.171.102.304	-	73%	89%	86%	93%	-
2	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.587.174.234	14.267.776.131	14.300.661.000	17.116.611.577	-	14.054.735.564	13.547.553.432	11.550.857.828	16.014.547.127	-	96%	95%	81%	94%	-

Berdasarkan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (PPPA) serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) dari tahun 2019 – 2022 terdapat fluktuasi anggaran dengan rata-rata serapan sebesar 85 % - 91%, terjadi peningkatan serapan anggaran pada tahun 2022, dimana pada tahun sebelumnya (2021) kinerja serapan anggaran pada Dinas PPPA hanya mencapai 86 % kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 93 %, begitu pula pada Dinas PPKB dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 81 % mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 94 %, hal ini tentu dikarenakan adanya upaya kendali kinerja anggaran yang telah dioptimalkan oleh Dinas PPPA dan Dinas PPKB Provinsi Sumatera Utara.

Kelompok Sasaran Layanan Dinas P3AKB Provsu

Pada era digitalisasi yang serba cepat dan ditambah dengan peluang kondisi kondisi tak terduga seperti kemunculan pandemi Covid 19, seketika membuat setiap orang untuk segera berbenah dan mulai beradaptasi dengan kebiasaan baru. Setiap sendi kehidupan mulai dari sektor pendidikan, perdagangan, kesehatan, sosial dan budaya diharuskan berubah jika tidak ingin tergilas oleh kemajuan zaman sekaligus dapat terhindar dari ancaman terburuk bagi pembangunan daerah. Begitu pula dari sektor pelayanan publik, pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi Sumatera Utara mulai mencari ide, gagasan dan inovasi agar bisa memanfaatkan momentum ini dalam mewujudkan transformasi pelayanan baik kepada perangkat daerah maupun kepada kelompok dan lembaga masyarakat mitra strategis, seperti penguatan layanan secara hotline, daring untuk mengoptimalkan layanan kepada masyarakat sebagai respon dan antisipasi terhadap kemungkinan munculnya kondisi tidak normal yang memaksa setiap orang untuk menghadapi segala perubahan dan beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Pertumbuhan penduduk, angka kelahiran dan “migrasi out” ke luar Sumatera Utara yang masih cukup tinggi yang berkontribusi pada meningkatnya permasalahan penduduk, lingkungan, penyediaan kebutuhan dasar rakyat, pencemaran udara, pengangguran, penyediaan pangan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan keluarga berencana dan meningkatnya eksploitasi sumberdaya alam termasuk juga akan memperkecilkan kesempatan Sumatera Utara untuk mendapatkan bonus demografi yaitu keadaan dimana jumlah angkatan kerja atau jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan usia tidak produktif. Munculnya disparitas status fertilitas penduduk antar wilayah pantai timur dan pantai barat, wilayah dataran tinggi dan dataran rendah, mobilitas penduduk yang tinggi, perubahan iklim

dan ancaman bencana alam yang cenderung meningkat akan berdampak pada kependudukan dan pembangunan keluarga

Kondisi ini memberikan gambaran tantangan yang masih cukup besar bagi pembangunan yang menyentuh pada Sumber Daya Manusia (SDM) di Provinsi Sumatera Utara, tidak hanya sumber daya laki-laki dan perempuan bahkan penduduk usia anak pun memiliki tantangan masing-masing untuk tetap berkontribusi dalam pembangunan dan merasakan manfaat dari pembangunan di daerah terkhusus pada urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tetap mengedepankan pola pendekatan pembagian peran yang seimbang dalam keluarga.

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas P3AKB Provsu

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi Sumatera Utara dalam implementasi tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dengan hasil indentifikasi permasalahan adalah sebagai berikut :

a. **Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Khusus Anak** adalah sebagai berikut :

1. Masih minimnya kapasitas SDM/Lembaga perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak dalam menyusun dan mengimplementasikan berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang ada;
2. Masih terbatasnya kapasitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
3. Masih banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang;
4. Masih tingginya permasalahan terhadap tenaga kerja perempuan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan masih jauh lebih rendah dari laki-laki;
5. Masih terbatasnya kelembagaan layanan terpadu/UPT terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
6. Belum optimalnya pelaksanaan advokasi dan KIE, hal ini ditandai dengan masih minimnya upaya dan pengetahuan pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis masyarakat secara terpadu;
7. Masih banyaknya peraturan dan regulasi/kebijakan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan belum memihak pada pemenuhan hak anak.

b. **Pemenuhan Hak Anak (PHA)**

1. Masih kurangnya kapasitas SDM/Lembaga pemenuhan hak anak dalam menyusun dan mengimplementasikan berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang ada;
2. Minimnya program/kegiatan yang holistik dan integratif dengan mandat Konvensi Hak Anak (KHA);
3. Masih tingginya angka usia pernikahan anak;
4. Terbatasnya lembaga konsultasi bagi orang tua dalam pengasuhan anak yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;

5. Masih sedikitnya jumlah Puskesmas Ramah Anak (PRA) dan Sekolah Ramah Anak (SRA);
6. Rendahnya implementasi Akte Kelahiran Anak;
7. Belum keseluruhan kabupaten/kota memfasilitasi partisipasi anak dalam bentuk Forum Anak;
8. Belum semua kabupaten/kota menginisiasi menuju Kota Layak Anak dan rendahnya komitmen dan pemahaman terhadap kota layak anak;
9. Belum optimalnya koordinasi penyusunan dan pemanfaatan data terpilah termasuk data anak.

c. Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kapasitas SDM/Lebaga peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga dalam menyusun dan mengimplementasikan berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang ada;
2. Belum optimalnya implementasi program dan kegiatan yang Responsive Gender
3. Belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia, serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan;
4. Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan, terutama di kabupaten/kota;
5. Belum optimalnya advokasi terhadap perempuan dalam peningkatan keikutsertaan pada politik dan lembaga legislatif;
6. Belum optimalnya advokasi dan pendampingan terhadap perempuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga yang meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik.

d. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan terkait pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang ditemui di Sumatera Utara yaitu:

1. Struktur penduduk Sumatera Utara yang belum menguntungkan dimana Sumatera Utara masih belum mampu mencapai bonus demografi.
2. Angka kelahiran total masih diatas 3 sehingga perlu diturunkan agar tercapai pertumbuhan penduduk seimbang.
3. Tinggi angka migrasi net penduduk usia produktif Sumatera Utara.
4. Besarnya persentasi Wanita Usia Subur (WUS) di Sumatera Utara.
5. Masih tingginya angka pernikahan di usia 15-19 tahun.

6. Masih rendahnya kualitas hidup penduduk Sumatera Utara.
7. Persebaran penduduk yang tidak merata dan daya saing penduduk yang masih rendah.
8. Masih rendahnya persentase prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate) pada Pasangan Usia Subur di Provinsi Sumatera Utara.
9. Masih tingginya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need).
10. Kurangnya Advokasi dan KIE Program KKBPK sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran.
11. Pandemi covid 19 mempengaruhi akses terhadap layanan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
12. Program pengendalian penduduk dan KB belum mendapatkan dukungan dan perhatian yang dari stakeholder pemerintah daerah.
13. Sebagai Prioritas Nasional, Penurunan Stunting dari data 27,67 % dan ditargetkan akan turun menjadi 14% pada tahun 2024 dan diharapkan melalui 3 pilar yang menjadi ujung tombak di lapangan yakni Penyuluh KB, Bidan dan Tim Penggerak PKK maka sangat diperlukan dukungan Mitra kerja dan lintas sektoral dan anggaran APBD Sumatera Utara.
14. Untuk percepatan Penurunan angka stunting di Sumatera Utara belum dapat dilakukan secara optimal karena komitmen Kepala Daerah dan stake holder serta koordinasi di Kabupaten Kota belum berjalan dengan maksimal.

3.2 Isu Strategis

Salah satu dasar penyusunan Renstra OPD adalah isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang sedang berkembang dan akan dihadapi untuk masa yang akan datang. Dalam penentuan isi-isu strategis telah dilakukan pemetaan urusan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana melalui kegiatan dan diskusi disimpulkan isu-isu yang terkait dengan urusan.

Adapun yang menjadi isu-isu strategis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Kesenjangan dan Keadilan Gender;
2. Kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. Pemenuhan hak anak;
4. Pertumbuhan penduduk yang belum seimbang dan berkualitas

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra

Secara Umum Tujuan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 adalah **Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Pengendalian Pertumbuhan Penduduk dan Keluarga Berencana**, dengan beberapa sasaran pembangunan yaitu :

1. Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
2. Meningkatkan Perlindungan Anak;
3. Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk.

Tabel 4.1
Target Kinerja Dinas P3AKB Provsu

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		
				2024	2025	2026
Kesetaraan dan keadilan gender	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Implementasi PPRG di tingkat Provinsi	28%	46%	69%
			Rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000)	16	15	14
		Meningkatkan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap anak (per 100.000)	28	27	26
			Persentase Implementasi Pemenuhan Hak Anak di tingkat Provinsi	86%	77%	100%
		Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	2,42	2,36	2,3
Pertumbuhan penduduk yang belum seimbang dan berkualitas						

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan urusan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026 sebagai berikut :

Tujuan kesatu; Meningkatkan Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan.

Strategi untuk mencapai tujuan kesatu adalah dengan mengoptimalkan pengintegrasian perspektif Gender ke dalam kebijakan dan program pembangunan, yang meliputi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi.

Arah kebijakan untuk mencapai tujuan kesatu tersebut diarahkan untuk pemenuhan standar pelembagaan dan implementasi PUG yang meliputi :

- a. komitmen kepala daerah provinsi;
- b. kebijakan dan program;
- c. kelembagaan;
- d. sumber daya;
- e. data terpilah menurut jenis kelamin dan Statistik Gender;
- f. metode pelaksanaan; dan
- g. Partisipasi Masyarakat.

Tujuan kedua; Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Strategi untuk mencapai tujuan kedua tersebut adalah dengan upaya penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan perempuan dan anak tingkat daerah provinsi dan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.

Arah kebijakan untuk mencapai tujuan kedua tersebut diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan para pihak lingkup tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota sesuai standar pencegahan dan layanan, meliputi :

- a. kelembagaan pelaksana pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat daerah provinsi;
- b. pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan

- c. pengintegrasian kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di seluruh bidang pembangunan;
- d. penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Tujuan ketiga; Meningkatkan pemenuhan hak anak.

Strategi untuk mencapai tujuan ketiga ini adalah dengan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, media dan Dunia Usaha tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.

Arah kebijakan untuk mencapai tujuan ketiga tersebut diarahkan pada pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Pemenuhan Hak Anak dalam upaya pencegahan pelanggaran hak Anak pada Lembaga pemerintah, nonpemerintah, media, dan Dunia Usaha serta masyarakat pada tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.

Tujuan keempat; Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.

Strategi untuk mencapai tujuan keempat ini adalah penyerasian kebijakan kependudukan dan optimalisasi penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi dan kabupaten/kota.

Arah kebijakan untuk mencapai tujuan keempat tersebut diarahkan pada implementasi Grand Design Pembangunan Kependudukan melalui integrasi kebijakan pembangunan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga ke dalam prioritas pembangunan daerah.

Tabel 5.1
Sasaran, Target Kinerja, Kebijakan dan Program

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran			Strategi	Kebijakan	Program
				2024	2025	2026			
1	Meningkatkan Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan	Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	36%	71%	100%	Mengoptimalkan pengintegrasian perspektif Gender ke dalam kebijakan dan program pembangunan, yang meliputi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi	pemenuhan standar pelembagaan dan implementasi PUG yang meliputi : a)komitmen kepala daerah provinsi; b)kebijakan dan program; c)kelembagaan; d) sumber daya; e) data terpilah menurut jenis kelamin dan Statistik Gender; f) metode pelaksanaan; dan g) Partisipasi Masyarakat.	1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
									2. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
2	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000)	9	8	7	Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan perempuan dan anak tingkat daerah provinsi dan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan para pihak lingkup tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota sesuai standar pencegahan dan	1. Program Perlindungan Perempuan

			Rasio kekerasan terhadap anak (per 100.000)	16	15	14	memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	layanan, meliputi : a)kelembagaan pelaksana pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat daerah provinsi; b) pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak; c) pengintegrasian kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di seluruh bidang pembangunan; d) penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	2. Program Perlindungan Khusus Anak
		Meningkatnya kualitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO	Persentase korban yang mendapatkan layanan sesuai standard	33%	67%	100%			

3	Meningkatkan pemenuhan hak anak	Meningkatnya implementasi kabupaten/ kota layak anak	Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (menuju)	50%	77%	100%	Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, media dan Dunia Usaha tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Pemenuhan Hak Anak dalam upaya pencegahan pelanggaran hak Anak pada Lembaga pemerintah, nonpemerintah, media, dan Dunia Usaha serta masyarakat pada tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	Program Pemenuhan Hak Anak
4	Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.	Meningkatnya upaya pengendalian penduduk dan kualitas keluarga	Angka Kelahiran Total	2,42	2,36	2,3	Penyerasian kebijakan kependudukan dan optimalisasi penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi dan kabupaten/kota	Implementasi Grand Design Pembangunan Kependudukan melalui integrasi kebijakan pembangunan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga ke dalam prioritas pembangunan daerah	1. Program Pengendalian Penduduk
									2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
									3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan program dan kegiatan pembangunan sebagai berikut :

I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
I.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	4 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	5 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
I.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
	7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	9 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	11 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
I.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	13 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	14 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
I.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	15 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	16 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	17 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

II.1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	
	18	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
	19	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
II.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	
	20	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
II.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	
	21	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
III PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		
III.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
	22	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
III.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
	23	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	24	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	
III.3	25	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
	26	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi
	27	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota
IV PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		
IV.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	
	28	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
V PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		

V.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
29	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
30	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi
VI PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
VI.1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
31	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
VI.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
32	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
33	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota
VII PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
VII.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
34	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
35	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
VII.2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
36	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
37	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
38	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
VII.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab Kota
39	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
VIII PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
VIII.1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

		Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi
		Advokasi dan Sosialisasi GDPK
		Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data
		Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan
VIII.2		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi
	45	Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
	46	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
	47	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga
IX PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		
IX.1		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
	48	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja
	49	Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK
IX.2		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
	50	Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
	51	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
	52	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK
X PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		
X.1		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	53	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana
	54	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja
	55	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK

	56	Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK
X.2		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
	57	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
	58	Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Tabel 6.1
Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET					
					2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana				23.419.645.021		30.000.000.000		33.000.000.000		33.990.000.000
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			19.709.579.844		24.156.229.200		26.190.996.447		25.556.096.237
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			106.520.000		149.128.000		208.779.200		208.779.200
I.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	11 dokumen	61.520.000	11 dokumen	94.128.000	11 dokumen	138.779.200	11 dokumen	138.779.200
I.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	45.000.000	3 laporan	55.000.000	3 laporan	70.000.000	3 laporan	70.000.000
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14.445.639.000		17.304.622.800		17.304.622.800		17.304.622.800
I.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	13 kali	14.144.199.000	13 kali	16.973.038.800	13 kali	16.973.038.800	13 kali	16.973.038.800
I.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang dilaksanakan	12 bulan	301.440.000	12 bulan	331.584.000	12 bulan	331.584.000	12 bulan	331.584.000

I.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			366.750.000		403.425.000		403.425.000		403.425.000
I.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7 orang	226.100.000	7 orang	248.710.000	7 orang	248.710.000	7 orang	248.710.000
I.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	41 pcs	140.650.000	100 pcs	154.715.000	100 pcs	154.715.000	100 pcs	154.715.000
I.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12.000.000		13.200.000		13.200.000		13.200.000
I.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat yang disediakan	12 bulan	12.000.000	12 bulan	13.200.000	12 bulan	13.200.000	12 bulan	13.200.000
I.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.906.425.281		3.004.471.793		4.456.391.300		3.821.491.090
I.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	20 unit	20.725.552	30 unit	22.798.107	35 unit	25.077.918	40 unit	25.077.918
I.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 unit	253.747.087	5 unit	279.121.796	7 unit	307.033.975	10 unit	307.033.975
I.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor yang disediakan	150 buah	299.389.637	160 buah	329.328.601	170 buah	362.261.461	180 buah	362.261.461
I.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100 buah	30.021.600	120 buah	33.023.760	130 buah	36.326.136	140 buah	36.326.136
I.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	300 eks	6.250.000	300 eks	6.875.000	300 eks	7.562.500	300 eks	7.562.500

I.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	100 laporan	1.296.291.405	130 laporan	2.333.324.529	140 laporan	3.718.129.310	150 laporan	3.083.229.100
I.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.030.824.388		2.233.906.827		2.457.297.509		2.457.297.509
I.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 bulan	678.200.000	12 bulan	746.020.000	12 bulan	820.622.000	12 bulan	820.622.000
I.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 bulan	1.352.624.388	12 bulan	1.487.886.827	12 bulan	1.636.675.509	12 bulan	1.636.675.509
I.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			841.421.175		1.047.474.780		1.347.280.638		1.347.280.638
I.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	12 bulan	467.148.200	12 bulan	513.863.020	12 bulan	565.249.322	12 bulan	565.249.322
I.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	243.822.975	3 unit	390.116.760	4 unit	624.186.816	5 unit	624.186.816
I.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 unit	130.450.000	15 unit	143.495.000	20 unit	157.844.500	25 unit	157.844.500

II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			549.436.860		1.691.140.510		1.077.053.801		1.698.813.680
II.1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi			199.931.860		219.925.046		221.917.551		266.109.305
II.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	2 dok	99.942.400	2 dok	109.936.640	2 dok	110.930.304	2 dok	133.023.334
II.1.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	47 OPD	99.989.460	47 OPD	109.988.406	47 OPD	110.987.247	47 OPD	133.085.971
II.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi			150.005.000		225.007.500		237.511.250		506.266.875
II.2.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	30 organisasi	150.005.000	45 organisasi	225.007.500	60 organisasi	237.511.250	85 organisasi	506.266.875
II.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			199.500.000		1.246.207.964		617.625.000		926.437.500

II.3.1	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Ke pimpinan/Hukum pada LPLPP Tingkat Provinsi	200 orang	104.500.000	500 orang	713.978.982	700 orang	367.625.000	1000 orang	626.437.500
II.3.2	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi	1 unit	95.000.000	3 unit	532.228.982	5 unit	250.000.000	7 unit	300.000.000
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			727.735.436		807.112.598		865.967.927		1.249.661.169
III.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			46.877.600		51.565.360		56.721.896		62.394.086
III.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 dokumen	46.877.600	3 dokumen	51.565.360	5 dokumen	56.721.896	7 dokumen	62.394.086

III.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			369.856.036		433.345.503		441.484.690		597.498.722
III.2.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	350 orang	265.038.636	450 orang	318.046.363	650 orang	320.655.636	800 orang	457.986.763
III.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	35 layanan	104.817.400	45 layanan	115.299.140	50 layanan	120.829.054	70 layanan	139.511.959
III.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi			311.001.800		322.201.735		367.761.341		589.768.361
III.3.1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	55 orang	31.996.850	65 orang	47.995.275	70 orang	71.992.913	100 orang	107.989.369
III.3.2	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	450 orang	149.005.200	550 orang	118.206.760	650 orang	128.568.788	800 orang	257.139.424

III.3.3	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	129.999.750	3 dokumen	155.999.700	4 dokumen	167.199.640	5 dokumen	224.639.568
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			249.944.496		282.938.946		1.180.932.840		368.026.124
IV.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi			99.944.496		109.938.946		110.932.840		133.026.124
IV.1.1	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga kewenangan Provinsi	4 dokumen	99.944.496	5 dokumen	109.938.946	6 dokumen	110.932.840	7 dokumen	133.026.124
IV.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi			75.000.000		88.000.000		980.000.000		115.000.000
IV.2.1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 orang	75.000.000	60 orang	88.000.000	80 orang	980.000.000	100 orang	115.000.000

IV.3	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			75.000.000		85.000.000		90.000.000		120.000.000
IV.3.1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 layanan	75.000.000	2 layanan	85.000.000	3 layanan	90.000.000	4 layanan	120.000.000
V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			79.243.000		132.167.300		145.384.030		159.922.433
V.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi			79.243.000		132.167.300		145.384.030		159.922.433
V.1.1	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang tersedia	3 dokumen	28.713.000	4 dokumen	54.084.300	5 dokumen	59.492.730	6 dokumen	65.442.003
V.1.2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	3 dokumen	50.530.000	4 dokumen	78.083.000	5 dokumen	85.891.300	6 dokumen	94.480.430
VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			527.613.000		667.934.900		755.557.170		1.081.390.301

VI.1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi			159.420.000		206.746.000		245.769.800		363.500.740
VI.1.1	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	25 organisasi	74.420.000	35 organisasi	96.746.000	55 organisasi	120.769.800	70 organisasi	163.500.740
VI.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	5 dokumen	85.000.000	8 dokumen	110.000.000	10 dokumen	125.000.000	15 dokumen	200.000.000
VI.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			368.193.000		461.188.900		509.787.370		717.889.561
VI.2.1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	450 orang	203.963.000	550 orang	265.651.900	650 orang	285.347.470	750 orang	434.851.711

VI.2.2	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	4 dokumen	89.810.000	5 dokumen	98.791.000	6 dokumen	108.670.100	7 dokumen	119.537.110
VI.2.3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	3 keg	74.420.000	5 keg	96.746.000	7 keg	115.769.800	10 keg	163.500.740
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			515.880.250		656.005.405		733.625.502		1.098.729.018
VII.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			149.121.300		143.158.060		185.245.922		332.170.731
VII.1.1	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	15 organisasi	102.250.000	25 organisasi	86.912.500	35 organisasi	117.751.250	50 organisasi	251.177.125
VII.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 dokumen	46.871.300	2 dokumen	56.245.560	4 dokumen	67.494.672	5 dokumen	80.993.606
VII.1.3	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan pencegahan Kta terpadu Kewenangan Provinsi	-	-	2 kegiatan	150.000.000	3 kegiatan	180.000.000	4 kegiatan	200.000.000

VII.2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi			112.706.000		123.976.600		126.374.260		150.011.686
VII.2.1	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	150 layanan	112.706.000	170 layanan	123.976.600	250 layanan	126.374.260	450 layanan	150.011.686
VII.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			254.052.950		388.870.745		422.005.320		616.546.601
VII.3.1	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	1 dokumen	31.753.100	2 dokumen	57.428.410	3 dokumen	63.171.251	4 dokumen	69.488.376
VII.3.2	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi	1 kegiatan	99.999.850	2 kegiatan	109.999.835	3 kegiatan	110.999.819	4 kegiatan	133.099.800
VII.3.3	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	100 orang	67.300.000	125 orang	134.530.000	150 orang	140.083.000	175 orang	162.781.300
VII.3.4	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus Kewenangan Provinsi	50 orang	55.000.000	100 orang	86.912.500	200 orang	107.751.250	300 orang	251.177.125
VIII	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			287.805.350		393.164.865		442.034.026		498.655.904

VIII.1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			237.932.700		261.725.970		287.898.567		316.688.424
VIII.1.1	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	4 laporan	146.051.900	5 laporan	160.657.090	6 laporan	176.722.799	7 laporan	194.395.079
VIII.1.2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	1 dokumen	40.875.000	2 dokumen	44.962.500	3 dokumen	49.458.750	4 dokumen	54.404.625
VIII.1.4	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk memperkuat Integrasi Program pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	1 daerah	51.005.800	2 daerah	56.106.380	3 daerah	61.717.018	4 daerah	67.888.720
VIII.2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi			49.872.650		131.438.895		154.135.459		181.967.480

VIII.2.1	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil program bangga Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 dokumen	21.149.800	2 dokumen	60.764.780	3 dokumen	66.841.258	4 dokumen	73.525.384
VIII.2.2	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 dokumen	20.827.950	3 dokumen	22.910.745	5 dokumen	25.201.820	8 dokumen	27.722.001
VIII.2.3	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	15 organisasi	7.894.900	20 organisasi	47.763.370	25 organisasi	62.092.381	30 organisasi	80.720.095
IX	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			505.405.500		593.446.050		652.790.655		718.069.721
IX.1	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal			196.674.000		216.341.400		237.975.540		261.773.094
IX.1.1	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	1 daerah	63.337.000	3 daerah	68.170.700	5 daerah	70.987.770	7 daerah	75.886.547

IX.1.2	Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	1 dokumen	58.337.000	4 dokumen	53.170.700	dokumen	58.987.770	dokumen	65.886.547
IX.1.3	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	3 daerah	40.000.000	7 daerah	55.000.000	daerah	60.000.000	daerah	65.000.000
IX.1.4	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	5 laporan	35.000.000	9 laporan	40.000.000	laporan	48.000.000	laporan	55.000.000
IX.2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			308.731.500		377.104.650		414.815.115		456.296.627
IX.2.1	Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1 dokumen	146.959.700	3 dokumen	161.655.670	5 dokumen	177.821.237	7 dokumen	195.603.361

IX.2.2	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan pembinaan Kesertaan Ber-KB	15 organisasi	46.102.000	25 organisasi	88.212.200	40 organisasi	97.033.420	75 organisasi	106.736.762
IX.2.3	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	20 organisasi	115.669.800	25 organisasi	127.236.780	35 organisasi	139.960.458	55 organisasi	153.956.504
X	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			267.001.285		619.860.226		955.657.602		1.560.635.413
X.1	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			223.144.345		457.146.346		630.229.842		909.779.893
X.1.1	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	1 kelompok	44.389.730	3 kelompok	86.328.703	5 kelompok	94.961.573	7 kelompok	104.457.731
X.1.2	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	1 daerah	36.154.840	3 daerah	77.270.324	5 daerah	84.997.356	7 daerah	93.497.092
X.1.3	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	1 dokumen	102.812.610	3 dokumen	212.281.437	5 dokumen	360.878.443	7 dokumen	613.493.353
X.1.4	Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat	Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	-	-	4 daerah	55.000.000	5 daerah	100.000.000	6 daerah	150.000.000

	Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota								
X.1.5	Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	5 unit	39.787.165	7 unit	81.265.882	9 unit	89.392.470	12 unit	98.331.717
X.2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			43.856.940		162.713.880		325.427.760		650.855.520
X.2.1	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 dokumen	16.841.000	3 dokumen	71.182.000	5 dokumen	142.364.000	7 dokumen	284.728.000
X.2.2	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	1 laporan	27.015.940	2 laporan	91.531.880	3 laporan	183.063.760	4 laporan	366.127.520

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian target kinerja OPD, maka dikemukakan kinerja secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai pada perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 - 2026 sebagai bahan komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Provinsi Sumatera Utara dalam periode Renstra Tahun 2024 - 2026 menetapkan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024 - 2026 Provinsi Sumatera Utara, adalah sebagaimana terdapat pada Tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPD Provinsi Sumatera Utara

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET			TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN RPD
		2024	2025	2026	
1	Persentase Implementasi PPRG di tingkat Provinsi	28%	46%	69%	69%
2	Rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000) jumlah penduduk perempuan	16	15	14	14
	Rasio kekerasan terhadap anak (per 100.000) jumlah penduduk usia anak	28	27	26	26
3	Persentase Implementasi Pemenuhan Hak Anak di tingkat Provinsi	86%	77%	100%	100%
4	AngkaKelahiran Total	2,42	2,36	2,3	2,3

BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026 dalam urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Proses penyusunannya mencakup sinkronisasi dan konsolidasi manajemen pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sehingga tercipta sistem koordinasi dan kondisi yang kondusif bagi berfungsinya mandat pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana oleh seluruh bidang lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara.

Dokumen Renstra ini selanjutnya dijadikan acuan dan arahan dalam menyusun rencana program/kegiatan tahunan sesuai masa pembangunan di Sumatera Utara untuk tahun periodisasi RPD yaitu 2024 - 2026 secara komprehensif/menyeluruh, terintegrasi, efisien, dan sinergi dengan sektor terkait dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas yang telah ditetapkan dalam pembangunan Sumatera Utara.

Medan, Juli 2023

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA**

dto

**Dra. MANNA WASALWA LUBIS, M.AP
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19651111 198603 2 003**